



PANDUAN TEKNIS UJI COBA TERBATAS BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2020 BAN PAUD dan PNF menerima satu kebijakan penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mengalami satu peristiwa global yang berpengaruh pada kebijakan dan mekanisme akreditasi. Pertama adalah kebijakan moratorium akreditasi, dan yang kedua adalah insiden pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Kebijakan moratorium mengharuskan BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh sistem akreditasi, sedangkan Pandemi Covid-19 mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan PNF dilakukan dengan model on-line melalui kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Dua peristiwa tersebut menghendaki BAN PAUD dan PNF mengatur kembali hampir semua kebijakan, mekanisme, dan program kerja akreditasi yang akan dijalankan, termasuk kegiatan uji coba terbatas ini yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbacaan sekaligus menyamakan persepsi terkait dengan konten/materi/substansi dari EDS-PA dan Instrumen Penilaian Visitasi secara *online*.

Kebijakan moratorium akreditasi tahun 2020, BAN PAUD dan PNF mengagendakan penyempurnaan instrumen dan penyempurnaan aplikasi sistem akreditasi. Agar mendapatkan instrumen dan aplikasi sistem akreditasi yang valid, reliabel, dan fungsional maka salah satu langkah yang digendakan adalah uji coba terbatas dengan melibatkan asesor dan asesi. Panduan uji coba terbatas ini dimaksudkan mengatur kegiatan ini supaya mampu mencapai maksud dan tujuannya dengan mekanisme yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu melalui mekanisme *online*.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan panduan uji coba terbatas ini, serta para panitia, segenap nara sumber, dan khususnya para peserta kegiatan. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, 26 Juni 2020

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. TUJUAN.....	3
D. PRA KEGIATAN	3
E. KEGIATAN	4
F. MEMBUAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UJI COBA TERBATAS	6
G. JUMLAH ASESOR DAN ASESI	6
I. PENUTUP	6
LAMPIRAN	7

A. Latar Belakang

Perubahan kebijakan penilaian akreditasi tidak semata-mata berorientasi *compliance* namun lebih kearah *performance*, karena itu memerlukan penyempurnaan instrumen penilaian secara terus menerus. Berdasarkan hasil evaluasi instrumen yang telah digunakan pada tahun 2019 masih ada perbaikan yang perlu disempurnakan.

BAN PAUD dan PNF pada tahun 2020 ini melakukan Pengembangan Instrumen Akreditasi PAUD, LKP, PKBM. Kegiatan ini dilakukan dalam serangkaian tahap kegiatan meliputi: 1) Penyusunan instrumen; 2) Uji Coba Keterbacaan; 3) Uji Coba tahap 1 dan 2. Setelah melakukan penyusunan instrumen dan mendapat masukan dari para ahli/pakar untuk uji validitas isi melalui kegiatan FGD, maka Langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba terbatas dengan melibatkan asesor dan asesi untuk mengetahui tingkat keterbacaan dari instrument.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
16. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF)
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
20. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A/A5/0T/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work from Home* (WFH).

C. TUJUAN

Panduan teknis uji coba terbatas ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterbacaan sekaligus menyamakan persepsi terkait dengan konten/materi/substansi dari Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dan Instrumen Penilaian Visitasi.

D. PRA KEGIATAN

(Host: BAN PAUD dan PNF Provinsi)

1. Sebelum pelaksanaan uji coba terbatas per-Provinsi terlebih dahulu BAN PAUD dan PNF mengirimkan surat pengantar sekaligus mengundang seluruh BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk melakukan rapat daring. Lampiran surat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Panduan uji coba tentang tata tertib pelaksanaan, surat pernyataan daring, terkait dengan **kriteria asesor serta asesi** yang menentukan **BAN PAUD dan PNF**
 - b. EDS-PA dan manualnya
 - c. Instrumen Penilaian Visitasi dan manualnya
 - d. Instrumen uji coba EDS-PA
 - Instrumen uji coba untuk **asesi**
 - Instrument uji coba untuk **asesor**
 - e. Instrumen uji coba Instrumen Penilaian Visitasi untuk **asesor**
 - f. SK tim yang bertugas
 - g. Jadwal kegiatan
2. BAN Provinsi menindaklanjuti hasil rapat daring, antara lain:
 - a. Menyiapkan daftar asesor dan asesi yang diusulkan sebagai peserta uji coba terbatas sesuai jumlah yang dibutuhkan
 - b. Menyampaikan daftar asesor dan asesi yang diusulkan kepada BAN PAUD dan PNF
 3. BAN PAUD dan PNF membuat surat keputusan penetapan asesor dan asesi peserta uji coba terbatas
 4. BAN PAUD dan PNF mengirimkan:
 - a. Surat Keputusan
 - b. Surat undangan mengikuti uji coba terbatas sesuai jadwal
 - c. Panduan uji coba
 - d. EDS-PA dan manualnya
 - e. Instrumen Penilaian Visitasi dan manualnya
 - f. Instrumen uji coba
 5. Tim Ahli/Sekretariat sebelum pelaksanaan menghubungi BAN Provinsi dan memastikan kesiapan pelaksanaan.

E. KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Uji Coba Terbatas dilaksanakan 2 hari **selama 8 jam/hari**.

Waktu : 08.00 – 16.00

Tempat Pelaksanaan : *Virtual Room* BAN PAUD dan PNF Provinsi

1. HARI PERTAMA

Sesi 1: (dihadiri Anggota BAN PAUD dan PNF sebagai narasumber didampingi Tim Ahli/Sekretariat)

- a. Anggota BAN PAUD dan PNF yang bertugas **berkomunikasi** dan **berkoordinasi** dengan anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi yang ditugaskan dalam rangka menjelaskan teknis pelaksanaan uji coba terbatas EDS-PA dan Instrumen Penilaian Visitasi.
- b. Anggota BAN PAUD dan PNF yang bertugas **berkomunikasi** dan **berkoordinasi** dengan, **asesor** dan **asesi** yang ditugaskan dalam rangka menjelaskan teknis pelaksanaan uji coba terbatas EDS-PA dan Instrumen Penilaian Visitasi.
- c. Anggota BAN PAUD dan PNF menjelaskan **teknis pelaksanaan** uji coba terbatas (latihan menggunakan aplikasi).
- d. Kegiatan dilakukan dengan media *daring* yang disepakati.
- e. Sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu disampaikan tata tertib pelaksanaan uji coba **terbatas**.

Sesi 2: (dihadiri Anggota BAN PAUD dan PNF sebagai narasumber didampingi Tim Ahli/Sekretariat)

- a. **Asesor** dan **asesi** melaksanakan pelaksanaan **uji coba terbatas EDS-PA**
- b. Anggota BAN dan tim ahli/sekretariat yang mendampingi untuk memastikan kegiatan uji coba terbatas berjalan sesuai rencana
- c. Uji coba terbatas **EDS-PA**

2. HARI KEDUA

Sesi 1: (dihadiri Anggota BAN PAUD dan PNF sebagai narasumber didampingi Tim Ahli/Sekretariat)

- a. **Asesor** melaksanakan **uji coba terbatas** Instrumen Penilaian Visitasi
- b. Anggota BAN dan tim ahli mendampingi untuk memastikan kegiatan uji coba terbatas berjalan sesuai rencana
- c. Uji coba terbatas Instrumen Penilaian Visitasi

***Uji coba terbatas Instrumen Penilaian Visitasi hanya dilakukan oleh asesor**

Sesi 2: (dihadiri Anggota BAN PAUD dan PNF sebagai narasumber didampingi Tim Ahli/Sekretariat)

- a. Pelaksanaan FGD terkait hasil pelaksanaan uji coba terbatas Instrumen Penilaian Visitasi
- b. Menghimpun tanggapan berupa pertanyaan, masukan dan usulan perbaikan
- c. Mengolah data uji coba terbatas
- d. Merangkum hasil pengolahan data

F. MEMBUAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UJI COBA TERBATAS

BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat pelaporan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku

G. JUMLAH ASESOR DAN ASESI

PAUD	: 3 asesi dan 3 asesor di setiap Provinsi
LKP	: 3 asesi dan 3 asesor di setiap Provinsi
PKBM/SKB/PKPPS	: 3 asesi dan 3 asesor di setiap Provinsi

I. PENUTUP

Panduan teknis uji coba terbatas di BAN PAUD dan PNF Provinsi ini disusun sebagai referensi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan.

H. LAMPIRAN

1. Jadwal Pelaksanaan uji coba terbatas;
2. Tata tertib pelaksanaan uji coba terbatas;
3. Kriteria asesor dan asesi; dan
4. Pakta Integritas peserta uji coba terbatas;

LAMPIRAN

Lampiran 1:

Jadwal Pelaksanaan Uji Coba Terbatas

Hari Pertama (Pelaksanaan Uji Coba EDS-PA PAUD, LKP, dan PKBM)

No.	Waktu	Kegiatan	Narasumber	PIC
1.	07.30 – 08.00	Pra kondisi	Sekretariat/ Tim Ahli	Sekretariat BAN Provinsi
2.	08.00 – 08.30	Penjelasan pelaksanaan uji coba terbatas	BAN PAUD dan PNF	Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi
3.	08.30 – 10.00	Pelaksanaan uji coba terbatas		
4.	10.00 – 10.30	Istirahat		
5.	10.30 – 12.00	Lanjutan pelaksanaan uji coba terbatas	BAN PAUD dan PNF	Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi
6.	12.00 – 13.00	Ishoma		
7.	13.00 – 14.30	Lanjutan pelaksanaan uji coba terbatas	BAN PAUD dan PNF	Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi
8.	14.30 – 15.00	Istirahat		
9.	15.00 – 16.00	Kesimpulan dan rekomendasi instrumen EDS-PA	BAN PAUD dan PNF	Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi

Hari Kedua (Pelaksanaan Uji Coba Instrumen Penilaian Visitasi PAUD, LKP, dan PKBM)

No.	Waktu	Kegiatan	Narasumber	PIC
1.	08.00 – 09.00	Penjelasan pelaksanaan uji coba terbatas	BAN PAUD dan PNF	Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi
2.	09.00 – 10.00	Pelaksanaan uji coba terbatas		
3.	10.00 – 10.30	Istirahat		
4.	10.30 – 12.00	Lanjutan pelaksanaan uji coba terbatas	BAN PAUD dan PNF	Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi
5.	12.00 – 13.00	Ishoma		
6.	13.00 – 15.00	Lanjutan pelaksanaan uji coba terbatas	BAN PAUD dan PNF	Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi
7.	15.00 – 15.30	Istirahat		
8.	15.30 – 16.00	Kesimpulan dan rekomendasi instrumen Penilaian Visitasi	BAN PAUD dan PNF	Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi

Lampiran 2.

Tata Tertib Uji Coba Terbatas Instrumen EDS-PA dan Instrumen Penilaian Visitasi BAN PAUD dan PNF dalam Jaringan

1. Menjaga **kerahasiaan dokumen uji coba instrumen terbatas** dengan mengisi **surat pernyataan (pakta integritas)**.
2. Peserta sudah menerima undangan uji coba terbatas satu minggu sebelum hari kegiatan dengan lampiran:
 - a. Format isian instrumen EDS-PA dan Instrumen Penilaian Visitasi
 - b. Manual EDS-PA dan Instrumen Penilaian Visitasi
 - c. Panduan uji coba terbatas;
3. Peserta mengisi **form instrumen uji coba terbatas EDS-PA dan Instrumen Penilaian Visitasi** melalui **aplikasi minimal 3 hari** sebelum pelaksanaan;
4. Peserta harus memastikan koneksi Internet di area kerjanya bagus dan stabil;
5. Peserta wajib mengisi kehadiran (*check-in*) secara *online* melalui aplikasi <https://presensi.banpaudpnf.or.id/daftar-hadir>;
6. Peserta berpakaian yang rapih dan sopan, serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop/PC secara proporsional 15 menit sebelum rapat dimulai;
7. Peserta berada di ruang/area kerja yang nyaman terbebas dari hal-hal yang dapat **mengganggu transmisi data, suara dan lingkungan**;
8. Peserta tidak dalam kondisi berkendara, karena akan mengalami ketidakstabilan kualitas sinyal dan audio serta keselamatan;
9. Seluruh peserta memperlihatkan **wajah asli di layar (bukan foto)** dan mencantumkan nama lengkap;
10. Selama ada arahan/materi dari narasumber, peserta wajib **menonaktifkan audio**.
11. Untuk kelancaran proses, moderator akan mengatur jalannya rapat;
12. Peserta yang akan memberikan pandangan/ide/meminta kesempatan berbicara memberikan isyarat/tulisan dalam menu chatting, moderator akan mempersilahkan peserta yang ditunjuk; dan
13. Peserta dapat menyampaikan usulan/pandangan melalui menu chatting.

Lampiran 3.

Kriteria Asesor dan Asesi Uji Coba Terbatas

A. Kriteria Asesor

1. Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF;
2. Telah mengikuti Training of Trainer (ToT) asesor tahun 2019 atau 2018;
3. Telah mengikuti kegiatan Pelatihan Pengelolaan Akreditasi (PPA) tahun 2020;
4. Telah berpengalaman melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan akreditasi PAUD/PNF (visitasi dan validasi);
5. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor;
6. Menguasai pengoperasian TIK;
7. Diutamakan asesor dari anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
8. Sanggup menjadi asesor ujicoba terbatas.

B. Kriteria Asesi/Satuan Pendidikan

1. Memiliki NPSN;
2. Telah Terakreditasi sebelumnya;
3. Menyatakan kesanggupan untuk menjadi mitra ujicoba terbatas instrumen secara tertulis; dan
4. Terjangkau internet sehingga memungkinkan untuk pelaksanaan ujicoba terbatas berbasis daring.

Lampiran 4.

PAKTA INTEGRITAS PESERTA UJI COBA TERBATAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : _____
Unit Kerja : _____
Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas uji coba terbatas di BAN PAUD dan PNF Provinsi, saya akan:


1. Bekerja dengan obyektif dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi kejujuran;
2. Sanggup untuk menjadi mitra ujicoba terbatas;
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan uji coba terbatas; dan
4. Tidak menyebarkan draft instrumen akreditasi yang diberikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab dan apabila saya melanggar ketentuan-ketentuan pada butir 1 s.d 4 di atas, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal _____, 2020

Di _____

Asesor/Asesi



Catatan: Tanda tangan harus mengenai materai



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id